



SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG
PENGELOLA APLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SECARA DARING
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH BARAT TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu membentuk Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat yang akan melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara daring dengan mengedepankan prinsip sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat tentang Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 599);
4. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 2544/ORT.07-SD/01/2025 Perihal Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PENGELOLA APLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SECARA DARING DI LINGKUNGAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
BARAT TAHUN 2026

- KESATU : Menetapkan Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2026;
- KEDUA : Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring melakukan pengelolaan portal skm.go.id;
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Koordinasi dan Admin Instansi;
- KELIMA : Tim Koordinasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab bertugas:

- a. bertanggung jawab atas terselenggaranya pengelolaan survei kepuasan masyarakat online;
- b. memberikan pendampingan kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat online;
- c. bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat online, kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat.

2. Ketua bertugas memimpin dan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan survei kepuasan masyarakat online.

3. Sekretaris bertugas:

- a. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan survei kepuasan masyarakat online;
 - b. melakukan koordinasi teknis terkait penggunaan dan akses aplikasi survei kepuasan masyarakat online yang difasilitasi oleh Kementerian PANRB dan Kementerian Komunikasi dan Digital;
 - c. menjadi penghubung antara instansi dengan Kementerian PANRB dan Kementerian Komunikasi dan Digital terkait kendala teknis dan pembaruan aplikasi SKM online;
 - d. memfasilitasi kebutuhan akses pengguna di lingkungan instansi terhadap aplikasi SKM online; dan
 - e. memiliki akses terhadap data responden (nama, nomor HP, email) untuk keperluan tindak lanjut (*following up*) atau *recalling* apabila diperlukan, dengan tetap memperhatikan ketentuan perlindungan data pribadi untuk memastikan kualitas dan validitas data survei.
4. Anggota yang berasal dari Inspektur/Pejabat Pengawas internal bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan survei kepuasan masyarakat online; dan
 - b. melaporkan hasil pengawasan kepada Pembina/Penanggun Jawab.
5. Anggota yang berasal dari unit kerja yang membidangi perencanaan atau manajemen kinerja bertugas mengintegrasikan hasil survei kepuasan masyarakat ke dalam dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja instansi;
6. Anggota yang berasal dari organisasi penyelenggara pelayanan publik bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan organisasi penyelenggara pelayanan publik;
 - b. merencanakan dan mengkonfirmasi rencana program survei kepuasan masyarakat;

- c. menginformasikan hasil survei kepada unit kerja terkait;
- d. melaporkan kinerja survei kepada Penanggung Jawab;
- e. melaksanakan tugas terkait survei yang diberikan oleh Penanggung Jawab/Ketua.

KEENAM : Admin Instansi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan pengelolaan aplikasi survei kepuasan masyarakat online;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan survei dengan unit kerja penyelenggara pelayanan publik;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan survei secara berkala;
- d. menyusun laporan hasil survei kepuasan masyarakat;
- e. melakukan analisis data dan rekomendasi perbaikan pelayanan publik; dan
- f. mengelola dan memelihara database hasil survei.

KEDELAPAN : Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat;

KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari anggaran Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat;

KESEPULUH : Keputusan Sekretaris ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada tanggal 9 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd.

HERI BASIRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLA APLIKASI SURVEI
KEPUASAN MASYARAKAT SECARA
DARING DI LINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH BARAT TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN KEDUDUKAN PENGELOLA APLIKASI
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SECARA DARING DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026

A. TIM KOORDINASI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Heri Basiron	Sekretaris KIP Kab. Aceh Barat	Penanggung Jawab
2	Tjut Arini Kesuma	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
3	Tjut Arini Kesuma	Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Sekretaris
4	Sutrisman	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5	Andi Sayumitra	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

B. ADMIN INSTANSI

NO	NAMA	JABATAN	EMAIL	NO. HP
1.	Tjut Arini Kesuma	Kasubbag Sumber Daya Manusia	skm.kipacehbarat@gmail.com	0811 6803 713

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd.

HERI BASIRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum

